



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ni Wayan Wardani;
2. Tempat lahir : Julah;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selat, Desa Selat, Kel/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Nengah Artini, S.H. dan Ni Nyoman Suparni, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali Cabang Klungkung, yang beralamat di Jl. Plawa I Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarang Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN WARDANI bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara melakukan pengerusakan”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif yang pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI WAYAN WARDANI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 02-12-2020 di Toko Perhiasan Emas & Perak NOTINA;
 - b. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 15-12-2020 di Toko Perhiasan Emas & Perak NOTINA;Dikembalikan kepada **saksi korban I NENGAH ARIAWAN;**
 - c. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 19-2-2023 di Toko Perhiasan Emas & Perak NOTINA;
 - d. 1 (satu) buah rantai badong aurel double yang terbuat dari emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma Sembilan ratus delapan puluh) gram;
 - e. 1 (satu) buah anting-anting yang terbuat dari emas dengan berat 1 (satu) gram;
 - f. Uang tunai Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dikembalikan kepada **saksi korban NI WAYAN SARI;**
 - h. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 21-9-2022 di kios emas SARI KENCANA;
 - i. 1 (satu) buah kalung aurel yang terbuat dari emas dengan berat 4,98 (empat koma Sembilan puluh delapan) gram;Dikembalikan kepada **saksi korban NI WAYAN KEDEP;**
 - j. 1 (satu) lembar potongan besi dengan Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter;Dirampas untuk **dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa NI WAYAN WARDANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-;



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan Terdakwa dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-11/KLUNG/OHD/6/2023 tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN WARDANI, pada tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wita dan tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wita dan tanggal 22 April 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 s/d bulan April 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, ***“melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara melakukan pengrusakan”*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WITA pada saat terdakwa sedang beristirahat di rumah terdakwa di Dusun Selat, Desa Selat Kel/Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, selanjutnya terdakwa mempunyai ide untuk mencuri barang-barang di sebuah rumah yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari sebelah utara rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.40 wita terdakwa langsung berjalan kaki untuk menuju ke rumah tersebut, sekira pukul 14.45 wita terdakwa



sampai didepan pintu utama (pintu masuk pekarangan/rumah) tersebut dan saat itu terdakwa melihat bahwa pintunya tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dan setelah pintu tersebut berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan/halaman rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kerumah/kamar milik saksi korban I NENGAH ARIAWAN;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.50 wita terdakwa tiba di pintu rumah milik saksi korban I NENGAH ARIAWAN dimana saat itu terdakwa melihat bahwa pintu rumahnya dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci dan kunci pintu menyantol atau masih berada di pintu masuk;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu tersebut dengan cara yaitu pertama-tama tangan sebelah kanan terdakwa memegang gagang pintu tersebut kemudian gagang pintu tersebut terdakwa tekan kebawah sehingga membuat pintu tersebut terbuka, kemudian setelah pintu rumah tersebut berhasil terdakwa buka selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik saksi korban I NENGAH ARIAWAN untuk mencari barang-barang berharga yang berada didalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 wita terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung ditempat gantungan baju yang berada diruang tamu rumah milik saksi korban I NENGAH ARIAWAN, sehingga melihat hal tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung membuka resleting tas tersebut dan setelah resleting tas tersebut berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa melihat ada barang-barang seperti 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) gram, 2 (dua) buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) pasang kancing emas dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang barang tersebut yaitu:

- 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) gram;
- 2 (dua) buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang emas sekitar 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) pasang kancing emas dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram;



- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut milik saksi korban I NENGAH ARIAWAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kesaku celana terdakwa sedangkan tas berwarna hitam tersebut terdakwa taruh kembali ditempatnya semula setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban I NENGAH ARIAWAN kemudian terdakwa kembali menutup pintu rumah tersebut seperti semula terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa dirumah terdakwa sekira pukul 15.20 wita, terdakwa langsung mengeluarkan semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut dari saku celana terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya didalam lemari kamar terdakwa dan kemudian terdakwa menunggu situasi aman untuk kemudian menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian karena terdakwa merasa situasi sudah aman selanjutnya terdakwa langsung menjual semua perhiasan tersebut secara bertahap di toko emas yang berada di wilayah Gianyar dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) Gram terdakwa telah menjualnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA yang bertempat di toko emas yang berada di wilayah Gianyar sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang emas sikitar 10 (sepuluh) gram terdakwa telah menjualnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA yang bertempat di toko emas yang berada di wilayah Gianyar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) pasang kancing emas dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram terdakwa telah menjualnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA yang bertempat di toko emas yang berada di wilayah Gianyar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) Gram sudah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari, uang dari hasil penjualan 2 (dua) buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) pasang kancing emas dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram tersebut ada terdakwa berikan kepada pacar terdakwa yang bernama saksi I KOMANG RUPAWAN dengan total sebesar Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap yaitu dari Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022 dan sisanya sebesar Rp.11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa uang tunai yang terdakwa ambil di dalam tas milik saksi korban I NENGAH ARIAWAN tersebut sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga sudah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dimana saat itu uang dari hasil terdakwa mencuri di rumah saksi korban I NENGAH ARIAWAN sudah terdakwa habiskan sehingga terdakwa sedang tidak memiliki uang untuk terdakwa pergungan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya kemudian terdakwa mempunyai ide lagi untuk mencuri barang-barang lagi di sebuah rumah milik saksi korban NI WAYAN KEDEP yang masih satu halaman/pekarangan dengan rumah milik saksi korban I NENGAH ARIAWAN yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari sebelah utara rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.40 wita terdakwa langsung berjalan kaki untuk menuju kerumah saksi korban NI WAYAN KEDEP tersebut, sekira pukul 10.45 wita terdakwa sampai didepan pintu utama (pintu masuk pekarangan/rumah) tersebut dan saat itu terdakwa melihat bahwa pintunya tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dan setelah pintu tersebut berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan atau halaman rumah tersebut, dimana pada saat terdakwa berjalan disebelah timur dapur milik saksi korban NI WAYAN KEDEP terdakwa melihat 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, kemudian terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya dengan membawa potongan besi tersebut terdakwa

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berjalan menuju kerumah atau kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP;

- Bahwa sekira pukul 10.50 wita terdakwa tiba di pintu rumah milik saksi korban NI WAYAN KEDEP dimana saat itu terdakwa melihat bahwa pintu dan jendela rumahnya dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa langsung menuju kesebelah utara rumah atau kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP, dimana saat itu terdakwa juga melihat jendela rumah atau kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP juga tertutup dan terkunci sehingga terdakwa langsung mencongkel kusen jendelanya dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter yang terdakwa ambil sebelumnya disebelah timur dapur milik saksi korban NI WAYAN KEDEP dengan cara terdakwa memegang potongan besi tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, tangan kiri terdakwa langsung memegang serta menahan jendela kamar tersebut agar jendela kamar tersebut tidak bergerak pada saat terdakwa membukanya secara paksa atau mencongkelnya, selanjutnya dengan potongan besi tersebut yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung membuka paksa jendela kamar tersebut atau mencongkelnya pada bagian cantelan jendela kamar tersebut, sehingga karena cantelan jendela kamar tersebut terdakwa buka dengan paksa atau terdakwa congkel sehingga mengakibatkan pada cantelan jendela kamar tersebut mengalami kerusakan, sehingga dengan adanya kerusakan pada cantelan jendela kamar tersebut mengakibatkan terdakwa bisa dengan mudah untuk membuka jendela kamar tersebut kemudian setelah itu terdakwa langsung membuang potongan besi tersebut disebelah utara kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP, selesai terdakwa membuang potongan besi tersebut tangan kanan terdakwa langsung membuka jendela kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP dengan cara menarik jendela kamar sehingga jendela kamar tersebut terbuka dan kemudian terdakwa langsung membuang potongan besi tersebut disebelah utara kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP, selesai terdakwa membuang potongan besi tersebut tangan kanan terdakwa langsung membuka jendela kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP dengan cara menarik jendela kamar sehingga jendela kamar tersebut terbuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi korban NI WAYAN KEDEP, kemudian setelah terdakwa sudah berada didalam kamar milik

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban NI WAYAN KEDEP selanjutnya terdakwa langsung membuka lemari milik saksi korban NI WAYAN KEDEP;

- Bahwa dimana pada saat membuka lemari milik NI WAYAN KEDEP tersebut yaitu sekira pukul 11.00 wita terdakwa melihat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) pasang kancing emas dengan berat kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam dengan berat kurang lebih sekitar 6 (enam) gram dan 1 (satu) buah cincin kawin emas dengan berat kurang lebih sekitar 6 (enam) gram, sehingga melihat hal tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung mengambil :

- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) pasang kancing emas dengan berat kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam dengan berat kurang lebih sekitar 6 (enam) gram;
- 1 (satu) buah cincin kawin emas dengan berat kurang lebih sekitar 6 (enam) gram.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil semuanya terdakwa langsung memasukannya kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa kembali mencari barang-barang berharga yang berada didalam rumah tersebut dimana pada saat mencari-cari barang-barang berharga lainnya terdakwa melihat kardus yang berada diatas tempat tidur milik NI WAYAN KEDEP, kemudian terdakwa langsung membuka kardus tersebut dan pada saat terdakwa membukanya terdakwa melihat didalam kardus tersebut ada uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga melihat uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut terdakwa langsung memasukannya kedalam saku celana terdakwa;

- Bahwa kemudian merasa terdakwa sudah cukup dengan hasil yang terdakwa dapatkan kemudian terdakwa kembali menuju jalan tempat terdakwa masuk sebelumnya untuk keluar dari dalam rumah milik saksi korban NI WAYAN KEDEP yaitu terdakwa kembali menuju ke jendela rumah yang berada disebelah utara kemudian setelah terdakwa berhasil keluar dari dalam rumah milik saksi korban NI WAYAN KEDEP tersebut terdakwa langsung keluar dan menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah terdakwa sekira pukul 11.20 wita, terdakwa langsung mengeluarkan semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut dari saku celana terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya didalam lemari kamar terdakwa dan kemudian terdakwa menunggu situasi aman untuk kemudian menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian karena terdakwa merasa situasi sudah aman selanjutnya terdakwa langsung menjual semua perhiasan tersebut secara bertahap di toko emas yang berada di wilayah Gianyar dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas berisi permata bewarna hitam dengan berat kurang lebih sekitar 6 (enam) gram dan 1 (satu) buah cincin kawin yang terbuat dari emas dengan berat kurang lebih sekitar 6 (enam) gram terdakwa telah menjualnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WITA yang bertempat di toko emas yang berada di wilayah Gianyar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya;
 - 1 (satu) pasang kancing yang terbuat dari emas dengan berat kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) gram terdakwa telah menjualnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WITA yang bertempat di toko emas yang berada di wilayah Gianyar sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - dan uang hasil penjualan tersebut ada terdakwa berikan kepada pacar terdakwa yang bernama saksi I NYOMAN TEGTEG sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ada juga terdakwa pakai untuk membeli 1 (satu) buah kalung aurel dengan berat 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram di kios emas "SARI KENCANA" pada tanggal 21-9-2022 sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari
- Bahwa uang tunai yang terdakwa ambil di dalam kamar saksi korban NI WAYAN KEDEP sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ada terdakwa berikan kepada pacar terdakwa yang bernama saksi I NYOMAN TEGTEG sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya;



- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 13.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dimana saat itu uang dari hasil terdakwa mencuri di rumah saksi korban I NENGAH ARIAWAN dan saksi korban NI WAYAN KEDEP sudah terdakwa habiskan sehingga terdakwa tidak memiliki uang untuk terdakwa penggunaan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya kemudian terdakwa mempunyai ide lagi untuk mencuri barang-barang lagi di sebuah rumah milik saksi korban NI WAYAN SARI yang masih satu halaman/pekarangan dengan rumah milik saksi korban I NENGAH ARIAWAN dan saksi korban NI WAYAN KEDEP yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari sebelah utara rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.40 wita terdakwa langsung berjalan kaki untuk menuju kerumah milik saksi korban NI WAYAN SARI tersebut, sekira pukul 13.45 wita terdakwa sampai di depan pintu utama (pintu masuk pekarangan/rumah) milik saksi korban NI WAYAN SARI tersebut dan saat itu terdakwa melihat bahwa pintunya tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dan setelah pintu tersebut berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan atau halaman rumah tersebut, dimana pada saat terdakwa sedang berada di pekarangan rumah tersebut terdakwa melihat saksi korban NI WAYAN SARI sedang bersembahyang di merajan (pelinggih atau di tempat suci), melihat hal tersebut terdakwa langsung mengendap-endap supaya terdakwa tidak dilihat oleh saksi korban NI WAYAN SARI, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke teras rumah NI WAYAN SARI untuk mencari barang-barang berharga;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa mencari barang-barang berharga tersebut yaitu sekira pukul 14.00 wita terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di teras rumah milik NI WAYAN SARI, sehingga melihat hal tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung membuka resleting tas tersebut dan setelah resleting tas tersebut berhasil terdakwa buka dan terdakwa melihat ada barang-barang seperti, 1 (satu) buah rantai badong aural double yang terbuat dari emas dengan berat sekitar 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah anting-anting yang terbuat dari emas dengan berat 1 (satu) gram dan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus



ribu rupiah) kemudian melihat barang barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung mengambil :

- 1 (satu) buah rantai badong aurel double yang terbuat dari emas dengan berat sekitar 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram;
- 1 (satu) buah anting-anting yang terbuat dari emas dengan berat sekitar 1 (satu) gram;
- uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban NI WAYAN SARI tersebut terdakwa langsung memasukan barang-barang tersebut kesaku celana terdakwa sedangkan tas selempang berwarna hitam tersebut terdakwa taruh kembali ditempatnya semula;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa kembali menuju jalan tempat terdakwa masuk sebelumnya untuk keluar dari dalam pekarangan rumah menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa dan sesampainya terdakwa dirumah terdakwa sekira pukul 14.20 wita, terdakwa langsung mengeluarkan semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut dari saku celana terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya didalam lemari kamar terdakwa dan kemudian terdakwa menunggu situasi aman untuk kemudian menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 10.00 wita karena terdakwa mau membeli makanan dan minuman selanjutnya uang tunai yang terdakwa ambil di teras rumah milik NI WAYAN SARI tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah dan terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan minuman dan sisanya sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) masih terdakwa simpan didalam lemari rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 09.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yaitu di Dusun Selat,Desa Selat Kel/Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung datang petugas kepolisian Polres Klungkung dan langsung mengintrogasi terdakwa dimana saat itu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban I NENGGAH ARIAWAN, saksi korban NI WAYAN KEDEP dan saksi korban NI WAYAN SARI, sehingga dengan adanya hal tersebut terdakwa berserta



barang buktinya diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban I NENGAH ARIAWAN, saksi korban NI WAYAN KEDEP dan saksi korban NI WAYAN SARI, tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban I NENGAH ARIAWAN, saksi korban NI WAYAN KEDEP dan saksi korban NI WAYAN SARI, selaku pemilik barang barang tersebut;
- Bahwa dari perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut total keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa akibat serta uang tunai yang di ambil dari teperbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban I NENGAH ARIAWAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), saksi korban NI WAYAN KEDEP mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 38.690.00,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi korban NI WAYAN SARI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.000.000,-; (dua belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa NI WAYAN WARDANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN WARDANI, pada tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wita dan tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wita dan tanggal 22 April 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 s/d bulan April 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, ***“melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa pada hari kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WITA pada saat terdakwa sedang beristirahat di rumah terdakwa di Dusun Selat,Desa Selat Kel/Desa Selat Kecamatan Klungkung



Kabupaten Klungkung, selanjutnya terdakwa mempunyai ide untuk mencuri barang-barang di sebuah rumah yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari sebelah utara rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.40 wita terdakwa langsung berjalan kaki untuk menuju ke rumah tersebut, sekira pukul 14.45 wita terdakwa sampai didepan pintu utama (pintu masuk pekarangan/rumah) tersebut dan saat itu terdakwa melihat bahwa pintunya tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dan setelah pintu tersebut berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan/halaman rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kerumah/kamar milik saksi korban I NENGGAH ARIAWAN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.50 wita terdakwa tiba di pintu rumah milik saksi korban I NENGGAH ARIAWAN dimana saat itu terdakwa melihat bahwa pintu rumahnya dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci dan kunci pintu menyantol atau masih berada di pintu masuk;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu tersebut dengan cara yaitu pertama-tama tangan sebelah kanan terdakwa memegang gagang pintu tersebut kemudian gagang pintu tersebut terdakwa tekan kebawah sehingga membuat pintu tersebut terbuka, kemudian setelah pintu rumah tersebut berhasil terdakwa buka selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik saksi korban I NENGGAH ARIAWAN untuk mencari barang-barang berharga yang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 wita terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung ditempat gantungan baju yang berada diruang tamu rumah milik saksi korban I NENGGAH ARIAWAN, sehingga melihat hal tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung membuka resleting tas tersebut dan setelah resleting tas tersebut berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa melihat ada barang-barang seperti 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) gram, 2 (dua) buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) pasang kancing emas dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang barang tersebut yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) gram;
- 2 (dua) buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang emas sekitar 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) pasang kancing emas dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut milik saksi korban I NENGGAH ARIAWAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kesaku celana terdakwa sedangkan tas berwarna hitam tersebut terdakwa taruh kembali ditempatnya semula setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban I NENGGAH ARIAWAN kemudian terdakwa kembali menutup pintu rumah tersebut seperti semula terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa dirumah terdakwa sekira pukul 15.20 wita, terdakwa langsung mengeluarkan semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut dari saku celana terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya didalam lemari kamar terdakwa dan kemudian terdakwa menunggu situasi aman untuk kemudian menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian karena terdakwa merasa situasi sudah aman selanjutnya terdakwa langsung menjual semua perhiasan tersebut secara bertahap di toko emas yang berada di wilayah Gianyar dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) Gram terdakwa telah menjualnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA yang bertempat di toko emas yang berada di wilayah Gianyar sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang emas sekitar 10 (sepuluh) gram terdakwa telah menjualnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA yang bertempat di toko emas yang berada di wilayah Gianyar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) pasang kancing emas dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram terdakwa telah menjualnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sekira pukul 13.00 WITA yang bertempat di toko emas yang berada di wilayah Gianyar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) Gram sudah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari, uang dari hasil penjualan 2 (dua) buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang emas sekitar 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) pasang kancing emas dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram tersebut ada terdakwa berikan kepada pacar terdakwa yang bernama saksi I KOMANG RUPAWAN dengan total sebesar Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap yaitu dari Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022 dan sisanya sebesar Rp.11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang tunai yang terdakwa ambil di dalam tas milik saksi korban I NENGGAH ARIAWAN tersebut sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga sudah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dimana saat itu uang dari hasil terdakwa mencuri di rumah saksi korban I NENGGAH ARIAWAN sudah terdakwa habiskan sehingga terdakwa sedang tidak memiliki uang untuk terdakwa pergungan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya kemudian terdakwa mempunyai ide lagi untuk mencuri barang-barang lagi di sebuah rumah milik saksi korban NI WAYAN KEDEP yang masih satu halaman/pekarangan dengan rumah milik saksi korban I NENGGAH ARIAWAN yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari sebelah utara rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.40 wita terdakwa langsung berjalan kaki untuk menuju kerumah saksi korban NI WAYAN KEDEP tersebut, sekira pukul 10.45 wita terdakwa sampai didepan pintu utama (pintu masuk pekarangan/rumah) tersebut dan saat itu terdakwa melihat bahwa pintunya tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dan setelah pintu tersebut berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan atau halaman rumah tersebut, dimana pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan disebelah timur dapur milik saksi korban NI WAYAN KEDEP terdakwa melihat 1 (satu) buah buah potongan besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, kemudian terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya dengan membawa potongan besi tersebut terdakwa langsung berjalan menuju kerumah atau kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP;

- Bahwa sekira pukul 10.50 wita terdakwa tiba di pintu rumah milik saksi korban NI WAYAN KEDEP dimana saat itu terdakwa melihat bahwa pintu dan jendela rumahnya dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa langsung menuju kesebelah utara rumah atau kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP, dimana saat itu terdakwa juga melihat jendela rumah atau kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP juga tertutup dan terkunci sehingga terdakwa langsung mencongkel kusen jendelanya dengan menggunakan 1 (satu) buah buah potongan besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter yang terdakwa ambil sebelumnya disebelah timur dapur milik saksi korban NI WAYAN KEDEP dengan cara terdakwa memegang potongan besi tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, tangan kiri terdakwa langsung memegang serta menahan jendela kamar tersebut agar jendela kamar tersebut tidak bergerak pada saat terdakwa membukanya secara paksa atau mencongkelnya, selanjutnya dengan potongan besi tersebut yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung membuka paksa jendela kamar tersebut atau mencongkelnya pada bagian cantelan jendela kamar tersebut, sehingga karena cantelan jendela kamar tersebut terdakwa buka dengan paksa atau terdakwa congkel sehingga mengakibatkan pada cantelan jendela kamar tersebut mengalami kerusakan, sehingga dengan adanya kerusakan pada cantelan jendela kamar tersebut mengakibatkan terdakwa bisa dengan mudah untuk membuka jendela kamar tersebut kemudian setelah itu terdakwa langsung membuang potongan besi tersebut disebelah utara kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP, selesai terdakwa membuang potongan besi tersebut tangan kanan terdakwa langsung membuka jendela kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP dengan cara menarik jendela kamar sehingga jendela kamar tersebut terbuka dan kemudian terdakwa langsung membuang potongan besi tersebut disebelah utara kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP, selesai terdakwa membuang potongan besi tersebut tangan kanan terdakwa

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



langsung membuka jendela kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP dengan cara menarik jendela kamar sehingga jendela kamar tersebut terbuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi korban NI WAYAN KEDEP, kemudian setelah terdakwa sudah berada didalam kamar milik saksi korban NI WAYAN KEDEP selanjutnya terdakwa langsung membuka lemari milik saksi korban NI WAYAN KEDEP;

- Bahwa dimana pada saat membuka lemari milik NI WAYAN KEDEP tersebut yaitu sekira pukul 11.00 wita terdakwa melihat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) pasang kancing emas dengan berat kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam dengan berat kurang lebih sekitar 6 (enam) gram dan 1 (satu) buah cincin kawin emas dengan berat kurang lebih sekitar 6 (enam) gram, sehingga melihat hal tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung mengambil :

- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) pasang kancing emas dengan berat kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam dengan berat kurang lebih sekitar 6 (enam) gram;
- 1 (satu) buah cincin kawin emas dengan berat kurang lebih sekitar 6 (enam) gram.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil semuanya terdakwa langsung memasukkannya kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa kembali mencari barang-barang berharga yang berada didalam rumah tersebut dimana pada saat mencari-cari barang-barang berharga lainnya terdakwa melihat kardus yang berada diatas tempat tidur milik NI WAYAN KEDEP, kemudian terdakwa langsung membuka kardus tersebut dan pada saat terdakwa membukanya terdakwa melihat didalam kardus tersebut ada uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga melihat uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut terdakwa langsung memasukkannya kedalam saku celana terdakwa;

- Bahwa kemudian merasa terdakwa sudah cukup dengan hasil yang terdakwa dapatkan kemudian terdakwa kembali menuju jalan tempat terdakwa masuk sebelumnya untuk keluar dari dalam rumah milik saksi korban NI WAYAN KEDEP yaitu terdakwa kembali menuju ke jendela rumah



yang berada disebelah utara kemudian setelah terdakwa berhasil keluar dari dalam rumah milik saksi korban NI WAYAN KEDEP tersebut terdakwa langsung keluar dan menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah terdakwa sekira pukul 11.20 wita, terdakwa langsung mengeluarkan semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut dari saku celana terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya didalam lemari kamar terdakwa dan kemudian terdakwa menunggu situasi aman untuk kemudian menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian karena terdakwa merasa situasi sudah aman selanjutnya terdakwa langsung menjual semua perhiasan tersebut secara bertahap di toko emas yang berada di wilayah Gianyar dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas berisi permata bewarna hitam dengan berat kurang lebih sekitar 6 (enam) gram dan 1 (satu) buah cincin kawin yang terbuat dari emas dengan berat kurang lebih sekitar 6 (enam) gram terdakwa telah menjualnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WITA yang bertempat di toko emas yang berada di wilayah Gianyar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya;
- 1 (satu) pasang kancing yang terbuat dari emas dengan berat kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) gram terdakwa telah menjualnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WITA yang bertempat di toko emas yang berada di wilayah Gianyar sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- dan uang hasil penjualan tersebut ada terdakwa berikan kepada pacar terdakwa yang bernama saksi I NYOMAN TEGTEG sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ada juga terdakwa pakai untuk membeli 1 (satu) buah kalung aurel dengan berat 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram di kios emas "SARI KENCANA" pada tanggal 21-9-2022 sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari
- Bahwa uang tunai yang terdakwa ambil di dalam kamar saksi korban NI WAYAN KEDEP sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikan kepada pacar terdakwa yang bernama saksi I NYOMAN TEGTEG sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 13.00 wita pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dimana saat itu uang dari hasil terdakwa mencuri dirumah saksi korban I NENGAH ARIAWAN dan saksi korban NI WAYAN KEDEP sudah terdakwa habiskan sehingga terdakwa tidak memiliki uang untuk terdakwa penggunaan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya kemudian terdakwa mempunyai ide lagi untuk mencuri barang-barang lagi di sebuah rumah milik saksi korban NI WAYAN SARI yang masih satu halaman/pekarangan dengan rumah milik saksi korban I NENGAH ARIAWAN dan saksi korban NI WAYAN KEDEP yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari sebelah utara rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.40 wita terdakwa langsung berjalan kaki untuk menuju kerumah milik saksi korban NI WAYAN SARI tersebut, sekira pukul 13.45 wita terdakwa sampai didepan pintu utama (pintu masuk pekarangan/rumah) milik saksi korban NI WAYAN SARI tersebut dan saat itu terdakwa melihat bahwa pintunya tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dan setelah pintu tersebut berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan atau halaman rumah tersebut, dimana pada saat terdakwa sedang berada dipekarangan rumah tersebut terdakwa melihat saksi korban NI WAYAN SARI sedang bersembahyang di merajan (pelinggih atau di tempat suci), melihat hal tersebut terdakwa langsung mengendap-endap supaya terdakwa tidak dilihat oleh saksi korban NI WAYAN SARI, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke teras rumah NI WAYAN SARI untuk mencari barang-barang berharga;

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa mencari barang-barang berharga tersebut yaitu sekira pukul 14.00 wita terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di teras rumah milik NI WAYAN SARI, sehingga melihat hal tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung membuka resleting tas tersebut dan setelah resleting tas tersebut berhasil terdakwa buka dan terdakwa melihat ada barang-barang

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti, 1 (satu) buah rantai badong aurel double yang terbuat dari emas dengan berat sekitar 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah anting-anting yang terbuat dari emas dengan berat 1 (satu) gram dan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian melihat barang-barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung mengambil :

- 1 (satu) buah rantai badong aurel double yang terbuat dari emas dengan berat sekitar 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram;
- 1 (satu) buah anting-anting yang terbuat dari emas dengan berat sekitar 1 (satu) gram;
- uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban NI WAYAN SARI tersebut terdakwa langsung memasukkan barang-barang tersebut kesaku celana terdakwa sedangkan tas selempang berwarna hitam tersebut terdakwa taruh kembali ditempatnya semula;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa kembali menuju jalan tempat terdakwa masuk sebelumnya untuk keluar dari dalam pekarangan rumah menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa dan sesampainya terdakwa dirumah terdakwa sekira pukul 14.20 wita, terdakwa langsung mengeluarkan semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut dari saku celana terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya didalam lemari kamar terdakwa dan kemudian terdakwa menunggu situasi aman untuk kemudian menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 10.00 wita karena terdakwa mau membeli makanan dan minuman selanjutnya uang tunai yang terdakwa ambil di teras rumah milik NI WAYAN SARI tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan minuman dan sisanya sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) masih terdakwa simpan didalam lemari rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 09.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yaitu di Dusun Selat, Desa Selat Kel/Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung datang petugas kepolisian Polres Klungkung dan langsung

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengintrogasi terdakwa dimana saat itu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban I NENGAH ARIAWAN, saksi korban NI WAYAN KEDEP dan saksi korban NI WAYAN SARI, sehingga dengan adanya hal tersebut terdakwa berserta barang buktinya diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban I NENGAH ARIAWAN, saksi korban NI WAYAN KEDEP dan saksi korban NI WAYAN SARI, tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban I NENGAH ARIAWAN, saksi korban NI WAYAN KEDEP dan saksi korban NI WAYAN SARI, selaku pemilik barang barang tersebut;
- Bahwa dari perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut total keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa akibat serta uang tunai yang di ambil dari teperbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban I NENGAH ARIAWAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), saksi korban NI WAYAN KEDEP mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 38.690.00,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi korban NI WAYAN SARI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.000.000,-; (dua belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa NI WAYAN WARDANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Wayan Kedep di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil emas dan uang tunai milik Saksi;
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) pasang kancing emas, 1 (satu) buah cincin emas permata berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin emas dan uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengingat berat emas-emas yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki bukti kepemilikan karena Saksi membeli perhiasan tersebut di lpar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di dalam kamar milik Saksi yang beralamat di Banjar Pande, Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perhiasan berupa 1 (satu) pasang kancing emas, 1 (satu) buah cincin emas permata hitam, 1 (satu) buah cincin emas dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi simpan di dalam lemari pakaian Saksi, sedangkan sisanya berupa uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Saksi menaruhnya di dalam kardus yang berada di atas tempat tidur di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang bermula ketika pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi hendak mengambil uang yang Saksi taruh sebelumnya di dalam almari untuk Saksi pakai membeli beras. Pada saat itu Saksi melihat uang dan perhiasan yang sebelumnya Saksi taruh di almari sudah tidak ada. Saksi kemudian mengecek di dalam kardus yang berada di atas tempat tidur Saksi dan Saksi menemukan bahwa uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sebelumnya Saksi taruh juga tidak ada. Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan di seputaran kamar Saksi namun Saksi tetap tidak menemukannya, melainkan Saksi menemukan ada kerusakan (bekas congkelan) pada kusen jendela kamar Saksi. Menyadari bahwa barang-barang berupa perhiasan dan uang tunai milik Saksi telah hilang kemudian Saksi langsung menceritakan hal tersebut kepada keponakan Saksi yang bernama I Nengah Miasa. Saksi bersama Saksi I Nengah Miasa kemudian sempat mencari-cari di seputaran rumah namun tetap tidak menemukannya, sehingga akhirnya Saksi bersama keponakan Saksi melaporkannya ke Polres Klungkung;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan kemungkinan keesokan hari setelah kejadian karena kondisi almari Saksi menjadi berantakan sehingga Saksi mengecek perhiasan Saksi dan ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat perhiasan dan uang milik Saksi pada tanggal 20 Juli 2022 selesai melakukan persembahyangan di Pura Desa, yang mana Saksi menyimpan perhiasan tersebut di dalam lemari kamar Saksi dan pada saat itu Saksi sempat mengecek uang milik Saksi yang tersimpan di lemari dan di kardus masih ada;
- Bahwa pada saat kehilangan Saksi tidak melihat Terdakwa namun Terdakwa pernah main ke rumah Saksi karena rumah Saksi dan Terdakwa jaraknya dekat cuma berjarak tembok saja;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang-kadang memang Terdakwa datang ke rumah Saksi karena masih ada hubungan keluarga dan jarak antara rumah saksi dan Terdakwa juga berdekatan cuma berbatasan gang;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar tiga puluh jutaan, namun pastinya Saksi tidak ingat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil perhiasan dan uang Saksi, namun kemungkinan Terdakwa masuk melalui jendela;
 - Bahwa ada kerusakan pada jendela kamar Saksi dimana Saksi menemukan ada bekas congkelan pada kusen jendelanya;
 - Bahwa pintu dan jendela dalam keadaan terkunci pada saat Saksi meninggalkan rumah;
 - Bahwa rumah tempat saksi menaruh uang dan perhiasan tersebut ada pagar pembatasnya berupa tembok dan ada pintu masuk ke dalam rumah tersebut;
 - Bahwa selain di tempat Saksi, Terdakwa juga melakukan pencurian di rumah Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi I Nengah Ariawan;
 - Bahwa waktu saksi kehilangan perhiasan dan uang tunai tidak berbarengan dengan kehilangan yang dialami oleh Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi I Nengah Ariawan;
 - Bahwa Saksi dengan Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi I Nengah Ariawan tinggal dalam satu pekarangan namun beda rumah;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil barang di rumah Saksi I Nengah Ariawan, kemudian rumah Saksi dan terakhir di Saksi Ni Wayan Sari;
 - Bahwa Terdakwa baru ketahuan sebagai pelakunya setelah terjadi pencurian di rumah Saksi Ni Wayan Sari;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan emas dan uang tunai milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang dan uang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;
2. Ni Wayan Sari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil perhiasan emas dan uang tunai milik Saksi;
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram, dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sebelumnya Saksi taruh di dalam tas selempang milik Saksi dan tas tersebut Saksi letakkan di teras rumah karena Saksi tinggal untuk bersembahyang;

- Bahwa perhiasan emas berupa 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram Saksi memiliki bukti nota pembeliannya, namun untuk 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram Saksi tidak memiliki bukti kepemilikan karena nota pembeliannya telah hilang;

- Bahwa yang telah mengambil barang-barang dan uang tunai milik saksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi menaruh perhiasan emas dan uang tunai tersebut di dalam tas selempang warna hitam milik Saksi dan tas tersebut Saksi taruh di teras rumah milik Saksi;

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di teras rumah milik Saksi yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Saksi mengetahui perhiasan dan uang Saksi telah hilang, langsung pada hari yang sama ketika Terdakwa mengambil perhiasan dan uang tersebut, karena pada tanggal 22 April 2023 sebelum Saksi tinggal sembahyang di Merajan, perhiasan emas dan uang milik Saksi yang tersimpan di tas selempang masih ada;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi menaruh tas selempang warna hitam yang di dalamnya berisi perhiasan emas dan uang tunai milik Saksi di teras rumah milik Saksi. Saksi kemudian tinggal untuk bersembahyang di Merajan rumah Saksi. Setelah Saksi selesai sembahyang sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi langsung beristirahat di dalam kamar Saksi. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi mau mengambil tas milik Saksi dan saat itu Saksi melihat tas Saksi tersebut resletingnya sudah terbuka padahal sebelumnya resleting tas tersebut sudah Saksi tutup. Saksi kemudian langsung mengecek isi tas milik Saksi dan ternyata barang-barang berupa perhiasan emas dan uang tunai milik Saksi yang sebelumnya Saksi taruh di dalam tas sudah hilang;

- Bahwa pada saat kehilangan Saksi tidak melihat Terdakwa namun Terdakwa pernah ke rumah Saksi karena rumah Saksi dan Terdakwa jaraknya dekat cuma berjarak tembok saja;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang-kadang memang Terdakwa datang ke rumah Saksi karena masih ada hubungan keluarga dan jarak antara rumah saksi dan Terdakwa juga berdekatan cuma berbatasan gang;
 - Bahwa Terdakwa tidak berada di rumah Saksi ketika Saksi meninggalkan tas yang berisi perhiasan dan uang yang hilang tersebut;
 - Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah Saksi akibat dari pencurian tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga melakukan pencurian di rumah Saksi Ni Wayan Kedep dan Saksi I Nengah Ariawan;
 - Bahwa waktu Saksi kehilangan perhiasan dan uang tunai, tidak berbarengan dengan kehilangan barang yang dialami Saksi Ni Wayan Kedep dan Saksi I Nengah Ariawan;
 - Bahwa Saksi dengan Saksi Ni Wayan Kedep dan Saksi I Nengah Ariawan tinggal dalam satu pekarangan namun beda rumah;
 - Bahwa Saksi I Nengah Ariawan yang kehilangan pertama kali, kemudian Saksi Ni Wayan Kedep, lalu Saksi sendiri, namun kapan tepatnya Saksi tidak ingat;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil emas dan uang milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil perhiasan dan uang milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;
- 3. I Nengah Ariawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil perhiasan emas dan uang tunai milik Saksi;
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kancing emas dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa yang mengambil perhiasan emas dan uang tunai milik Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa nota pembelian di toko perhiasan emas & perak Notina;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang berupa 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) pasang kancing emas Saksi tidak memiliki bukti kepemilikan sehubungan nota pembeliannya sudah hilang;
- Bahwa Saksi meletakkan emas dan uang tunai yang hilang di rak kecil yang terletak di atas meja di dalam kamar Saksi;
- Bahwa pada saat kehilangan Saksi tidak melihat Terdakwa berada di rumah Saksi, namun Terdakwa sering main ke rumah Saksi karena rumah Saksi dan Terdakwa jaraknya dekat cuma beda gang saja. Rumah Saksi di sebelah utara sedangkan Terdakwa di sebelah selatan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil perhiasan dan uang milik Saksi ketika Ibu Saksi juga kehilangan perhiasan emas dan uang tunai. Ketika itu Saksi sudah memasang cctv di rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada kerusakan di rumah Saksi, kerusakan hanya terjadi di rumah Saksi Ni Wayan Kedep;
- Bahwa rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci pada saat Saksi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi baru melaporkan kejadian kehilangan ketika Saksi Ni Wayan Kedep mengalami pencurian dan jendela rumahnya tercongkel;
- Bahwa rumah Saksi ada pagar pembatasnya berupa tembok dan ada pintu masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencurian di rumah Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi Ni Wayan Kedep;
- Bahwa Saksi dengan Ni Wayan Sari dan Saksi Ni Wayan Kedep tinggal dalam satu pekarangan namun beda rumah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kecurigaan sama sekali terhadap Terdakwa bahkan Terdakwa yang mengantarkan ke orang pintar untuk menanyakan tentang peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwalah yang mengambil perhiasan dan emas di rumah Saksi, Saksi langsung memanggil Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa, tetapi semua keluarga Terdakwa bilang sibuk dan Bapak Terdakwa yang kemudian datang pada sore harinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian membuat pengakuan secara tertulis bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi Ni Wayan Sari, Saksi Ni Wayan Kedep dan di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf tetapi tidak semua diakui, masih ada yang disembunyikan;
- Bahwa tidak ada perhiasan emas atau uang milik Saksi yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu rumah tangga;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa yang merupakan paman Saksi yang bekerja sebagai karyawan kontrak namun antara Terdakwa dan paman Saksi sudah bercerai setelah Terdakwa diketahui melakukan pencurian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada masalah ekonomi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, perhiasan emas yang telah diambil tersebut sudah Terdakwa jual dan uang tunai berikut hasil penjualan emas sering diberikan kepada pacar-pacar Terdakwa, dimana Terdakwa juga ketahuan mempunyai 2 (dua) pacar dan pacar-pacarnya tersebut sering diberikan uang oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. I Nengah Miasa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan perhiasan emas dan uang tunai milik Saksi Ni Wayan Kedep, Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi I Nengah Ariawan;
- Bahwa Barang-barang yang hilang yaitu :

- Milik I Nengah Ariawan : 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kancing emas dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Milik Ni Wayan Kedep : 1 (satu) pasang kancing emas, 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin emas dan uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- Milik Ni Wayan Sari : 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram, dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mengambil perhiasan emas dan uang tunai milik Saksi Ni Wayan Kedep, Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi I Nengah Ariawan adalah Terdakwa;

- Bahwa peristiwa kehilangan perhiasan dan uang yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada:

- Hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 bertempat di dalam kamar milik Saksi I Nengah Ariawan yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di dalam kamar milik Saksi Ni Wayan Kedep yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Hari Sabtu tanggal 22 April 2023 bertempat di teras rumah milik Saksi Ni Wayan Sari yang beralamat di Banjar Pande Dusun / Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan Saksi Ni Wayan Kedep, Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi I Nengah Ariawan diketahui bahwa barang-barang tersebut sebelumnya ditaruh pada:
 - Milik Saksi Ni Wayan Kedep berupa 1 (satu) pasang kancing emas, 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin emas dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disimpan oleh Saksi Ni Wayan Kedep di dalam lemari pakaiannya sedangkan sisanya berupa uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) disimpan di dalam kardus yang berada di atas tempat tidur di dalam kamarnya;
 - Milik Saksi Ni Wayan Sari berupa 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah anting-anting dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelumnya disimpan oleh Saksi Ni Wayan Sari di dalam tas selempang warna hitam miliknya dan tas tersebut ditaruh di teras rumah milik Saksi Ni Wayan Sari;
 - Milik Saksi I Nengah Ariawan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kancing emas dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam dimana tas tersebut ditaruh di tempat gantungan baju yang berada di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa Saksi Ni Wayan Kedep, Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi I Nengah Ariawan memang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan rumahnya juga berdekatan sehingga Terdakwa terkadang datang ke rumah Saksi Ni Wayan Kedep, Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi I Nengah Ariawan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Ni Wayan Kedep kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kerugian yang dialami Saksi Ni Wayan Sari kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami oleh Saksi I Nengah Ariawan kurang lebih sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pada rumah Saksi Ni Wayan Kedep ada kerusakan berupa bekas congkelan pada jendela kamarnya sedangkan pada rumah Saksi Ni Wayan

Sari dan Saksi I Nengah Ariawan tidak ada kerusakan;

- Bahwa Saksi dicari oleh Saksi Ni Wayan Sari pada saat perhiasan emas dan uang tunai hilang;

- Bahwa ada pagar pembatasnya berupa tembok dan ada pintu masuk ke dalam rumah tempat Saksi Ni Wayan Kedep, Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi I

Nengah Ariawan menaruh uang dan perhiasan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sempat mengantarkan Saksi Ni Wayan Kedep ke orang pintar untuk menanyakan perihal pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi Ni Wayan Kedep, Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi I Nengah Ariawan tinggal dalam satu pekarangan namun beda rumah;

- Bahwa urutan pihak yang mengalami kehilangan barang adalah Saksi I Nengah Ariawan terlebih dahulu kehilangan, kemudian Saksi Ni Wayan Kedep dan kemudian Saksi Ni Wayan Sari;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan emas dan uang tunai milik Saksi Ni Wayan Kedep, Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi I Nengah Ariawan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu mengambil perhiasan emas dan uang tunai milik Saksi Ni Wayan Kedep, Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi I Nengah Ariawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

5. I Komang Rupawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menerima uang hasil pencurian dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah berpacaran sejak bulan Maret 2021 sampai bulan Februari 2022;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi karena Terdakwa merupakan pacar Saksi dan ketika Saksi sedang tidak memiliki uang Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi;

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali meminta uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi kurang lebih sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun ada uang yang Saksi pinjam telah Saksi kembalikan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi secara bertahap dengan jumlah yang bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan dalam jumlah besar yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp



namun sudah Saksi kembalikan karena pada waktu itu Saksi meminjam kepada Terdakwa;

- Bahwa uang pemberian Terdakwa Saksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari seperti membeli makan, minum dan rokok;
 - Bahwa Terdakwa tidak secara rutin memberikan uang, namun dalam setiap bulan Terdakwa memang ada memberikan Saksi uang;
 - Bahwa Saksi mengembalikan uang yang Saksi pinjam dari Terdakwa secara bertahap dengan mencicil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 atau setelah Saksi putus hubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diberikan oleh Terdakwa merupakan hasil curian;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan uang untuk diberikan kepada Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut dari hasil berjualan kosmetik *online*;
 - Bahwa pertama kali Saksi meminta uang pada Terdakwa pada bulan Maret 2021 dan terakhir pada bulan Januari 2022 sebelum Saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Terdakwa menjual emas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

6. I Nyoman Tegteg di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menerima uang hasil pencurian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berpacaran sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang dikarenakan Terdakwa merupakan pacar Saksi sehingga ketika Saksi sedang tidak memiliki uang maka Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa, Terdakwa sendiri yang berinisiatif memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kurang lebih sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut secara bertahap yaitu : pertama pada tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada awal bulan Oktober 2022 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tujuan pemberian uang tersebut adalah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa memberikannya sebagai hadiah ulang tahun Saksi dan untuk uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Terdakwa memberikannya untuk biaya perbaikan Sanggah di tempat tinggal Saksi;

- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah Saksi pakai untuk keperluan acara ulang tahun Saksi dan untuk uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), telah Saksi pakai untuk keperluan mengecat Sanggah/tempat persembahyangan yang berada di rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa asal uang yang diberikan tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa kakak sepupunya yang sering memberikan uang kepada Terdakwa sehingga Saksi tidak curiga;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Terdakwa menjual emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

7. I Gusti Ngurah Surya Winata di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian di Br Pande, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa perhiasan emas dan uang tunai milik Ni Wayan Kedep, Ni Wayan Sari dan I Nengah Ariawan;
- Bahwa rincian barang-barang yang hilang yaitu:
 - Milik I Nengah Ariawan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kancing emas dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Milik Ni Wayan Kedep berupa 1 (satu) pasang kancing emas, 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin emas dan uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - Milik Ni Wayan Sari berupa 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah diperiksa di Kepolisian, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ni Wayan Sari, Saksi Ni Wayan Kedep dan Saksi I Nengah Ariawan dalam waktu yang berbeda-beda yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 bertempat di dalam kamar milik I Nengah Ariawan yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di dalam kamar milik Ni Wayan Kedep yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 bertempat di teras rumah milik Ni Wayan Sari yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa dari keterangan Saksi Ni Wayan Kedep, Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi I Nengah Ariawan diketahui bahwa barang-barang tersebut sebelumnya ditaruh pada :

- Milik I Nengah Ariawan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kancing emas dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disimpan di dalam kamar I Nengah Ariawan;
- Milik Ni Wayan Kedep berupa 1 (satu) pasang kancing emas, 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin emas dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disimpan oleh Ni Wayan Kedep di dalam lemari pakaiannya sedangkan sisanya berupa uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) disimpan di dalam kardus yang berada di atas tempat tidur di dalam kamarnya;
- Milik Ni Wayan Sari berupa 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelumnya disimpan oleh Ni Wayan Sari di dalam tas selempang warna hitam miliknya dan tas tersebut ditaruh di teras rumah milik Ni Wayan Sari;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Saksi mendapat informasi bahwa I Nengah Ariawan telah kehilangan barang-barang berharga miliknya bertempat di dalam kamar milik I Nengah Ariawan. Berbekal informasi tersebut Saksi melakukan serangkaian Tindakan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, Saksi kembali mendapatkan informasi bahwa barang-barang berharga milik Ni Wayan Kedep juga hilang bertempat di dalam kamar milik Ni Wayan Kedep, sehingga Saksi kembali mengumpulkan informasi terkait peristiwa tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 lagi-lagi Saksi mendapatkan informasi bahwa Ni Wayan Sari juga kehilangan barang-barang berharga miliknya bertempat di teras rumah milik Ni Wayan Sari. Sehingga dengan adanya informasi tersebut Saksi melakukan analisa sehubungan dengan tempat kejadian berada di lokasi yang sama yaitu dalam satu pekarangan namun berbeda-beda rumah. Kemudian Saksi mencari informasi siapa orang-orang yang paling sering berkunjung ke rumah para korban dimana dari hasil penyelidikan Saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang sering berkunjung ke rumah para korban adalah Terdakwa yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah para korban. Sampai pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya dan mencoba melakukan interogasi dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang berharga milik Ni Wayan Kedep, Ni Wayan Sari dan I Nengah Ariawan. Kemudian Terdakwa beserta barang-barang bukti Saksi amankan ke Polres Klungkung guna mendapatkan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Ni Wayan Kedep kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kerugian yang dialami Ni Wayan Sari sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kerugian yang dialami oleh I Nengah Ariawan Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang-barang tersebut diambil dengan cara masuk ke rumah para korban pada saat rumah dalam keadaan sepi kemudian saat situasi telah aman Terdakwa langsung mengambil perhiasan emas dan uang tunai milik para korban;
- Bahwa pada rumah Ni Wayan Kedep ada kerusakan berupa bekas congkelan pada jendela kamarnya, sedangkan pada rumah Ni Wayan Sari dan I Nengah Ariawan tidak ada kerusakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan emas karena Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah para korban;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pagar pembatasnya berupa tembok dan ada pintu masuk ke dalam rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pencurian yang terjadi di rumah Ni Wayan Kedep, Ni Wayan Sari dan I Nengah Ariawan adalah perbuatannya;
 - Bahwa perhiasan emas yang diambil Terdakwa dari Saksi I Nengah Ariawan dan Ni Wayan Kedep sudah dijual di beberapa daerah, ada di Klungkung, Gianyar dan Denpasar sedangkan uang tunai dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Surat Hasil Uji Mas PT. PEGADAIAN CP Semarapura Nomor:158/VI/11902.01/2023 tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil perhiasan emas dan uang tunai milik Saksi Ni Wayan Kedep, Saksi Ni Wayan Sari dan Saksi I Nengah Ariawan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu:
 - Milik Saksi I Nengah Ariawan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kancing emas dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Milik Saksi Ni Wayan Kedep berupa 1 (satu) pasang kancing emas, 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin emas dan uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - Milik Saksi Ni Wayan Sari berupa 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keseluruhan berat emas-emas yang diambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut secara bertahap yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 bertempat di dalam kamar milik Saksi I Nengah Ariawan yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di dalam kamar milik Saksi Ni Wayan Kedep yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 bertempat di teras rumah milik Saksi Ni Wayan Sari yang beralamat di Banjar Pande Dusun / Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui tempat Saksi I Nengah Ariawan, Saksi Ni Wayan Kedep dan Saksi Ni Wayan Sari menyimpan perhiasan emas dan uang tunai tersebut karena Terdakwa sering ke rumah Saksi I Nengah Ariawan, Saksi Ni Wayan Kedep dan Saksi Ni Wayan Sari untuk bantu-bantu bersih-bersih rumah seperti menyapu dan mengepel;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang tunai:
 - Saksi I Nengah Ariawan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kancing emas dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disimpan di dalam kamar Saksi I Nengah Ariawan;
 - Saksi Ni Wayan Kedep berupa 1 (satu) pasang kancing emas, 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin emas dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disimpan oleh Saksi Ni Wayan Kedep di dalam lemari pakaiannya sedangkan sisanya berupa uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) disimpan di dalam kardus yang berada diatas tempat tidur di dalam kamarnya;
 - Saksi Ni Wayan Sari berupa 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelumnya disimpan oleh Saksi Ni Wayan Sari di dalam tas selempang warna hitam miliknya dan tas tersebut ditaruh di teras rumah milik Saksi Ni Wayan Sari;
- Bahwa rumah korban dalam keadaan sepi ketika Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa simpan dan selang beberapa hari Terdakwa jual;
- Bahwa hasil pencurian berupa 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah anting-anting dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Ni Wayan Sari belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sempat mempergunakan sebagian uang yang Terdakwa ambil dari Saksi NI Wayan Sari dan masih tersisa Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma milik Saksi I Nengah Ariawan dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk cincin permata ruby, dan cincin dengan permata blue sapphire seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), diberikan harga sekian karena tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi I Komang Rupawan dan Saksi I Nyoman Tegteg;
- Bahwa Terdakwa memiliki suami dan penghasilan suami tidak mencukupi karena suami Terdakwa mendapatkan gaji Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan itu diambil lagi untuk bermain judi dan membeli rokok sementara suami juga punya banyak hutang dan keperluan anak-anak untuk membeli susu dan pampers tidak tercukupi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang beberapa kali kepada pacar-pacarnya;
- Bahwa kepada Saksi I Komang Rupawan Terdakwa memberikan uang kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun uang tersebut tidak sekaligus Terdakwa berikan. Terdakwa memberikan secara bertahap pada saat I Komang Rupawan tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi I Nyoman Tegteg sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap juga;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan pencurian untuk berselingkuh, namun tidak semua uang Terdakwa berikan ke Saksi I Komang Rupawan dan Saksi I Nyoman Tegteg, ada yang Terdakwa pakai untuk membayar hutang suami dan membiayai kebutuhan keluarga;
- Bahwa hutang suami Terdakwa ada di beberapa tempat yaitu: hutang di Banjar sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), hutang di Pura Ibu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hutang di ipar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melunasi semua hutang suami, yang mana pada tahun 2021 Terdakwa mulai membayar dan lunas pada tahun 2022 walaupun tidak diminta oleh suami;
- Bahwa alasan Terdakwa melunasi hutang suami karena selalu diberitahu oleh orang-orang di banjar mengenai hutang-hutang suami Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa malu dan berusaha melunasi hutang-hutang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberitahu suaminya bahwa hutang-hutangnya telah Terdakwa lunasi namun reaksinya diam saja dan tidak menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh uang;
- Bahwa uang hasil pencurian pertama pada tahun 2021 Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan ada juga diberikan kepada Saksi I Komang Rupawan;
- Bahwa hasil pencurian kedua pada tahun 2022 Terdakwa juga pakai untuk membayar hutang dan ada yang berikan kepada Saksi I Nyoman Tegteg;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pencurian ketiga pada tahun 2023 Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak-anak;
- Bahwa Saksi I Komang Rupawan dan Saksi I Nyoman Tegteg tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh uang, mereka baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa alasan Terdakwa mencuri hingga ketiga kali karena Terdakwa mengetahui masih ada perhiasan emas yang tersimpan pada lokasi kejadian dan karena Terdakwa sudah sering datang ke rumah Saksi I Nengah Ariawan, Saksi Ni Wayan Kedep dan Saksi Ni Wayan Sari sehingga Terdakwa mengetahui situasi dan tempat penyimpanan perhiasan dan uang tersebut;
- Bahwa total uang hasil pencurian yang Terdakwa lakukan termasuk hasil penjualan perhiasan emas tersebut kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mencongkel jendela saat mencuri di rumah Saksi Ni Wayan Kedep karena pada saat itu rumah Saksi Ni Wayan Kedep dalam keadaan terkunci;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter adalah barang yang Terdakwa dapatkan di sebelah timur dapur milik Saksi Ni Wayan Kedep, dimana barang tersebut adalah barang yang Terdakwa pergunakan untuk membuka (mencongkel) jendela kamar pada saat mengambil/mencuri barang milik Saksi Ni Wayan Kedep;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kalung aurel yang terbuat dari emas dengan berat 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 21-9-2022 di kios emas "SARI KENCANA" tersebut adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa beli di kios emas "SARI KENCANA" pada tanggal 21-9-2022 dengan harga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) pasang kancing yang terbuat dari emas milik Ni Wayan Kedep;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah anting-anting yang terbuat dari emas dengan berat 1 (satu) gram;
2. 1 (satu) buah rantai badong aurel double yang terbuat dari emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma Sembilan ratus delapan puluh) gram;
3. Uang tunai Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kalung aurel yang terbuat dari emas dengan berat 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram;
5. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 21-9-2022 di kios emas Sari Kencana;
6. 1 (satu) lembar potongan besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
8. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 19-2-2023 di Toko Perhiasan Emas & Perak NOTINA;
9. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 02-12-2020 di Toko Perhiasan Emas & Perak NOTINA;
10. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 15-12-2020 di Toko Perhiasan Emas & Perak NOTINA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil perhiasan emas dan uang milik:
 - Saksi I Nengah Ariawan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kancing emas dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Saksi Ni Wayan Kedep berupa 1 (satu) pasang kancing emas, 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin emas dan uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Saksi Ni Wayan Sari berupa 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut secara bertahap yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 bertempat di dalam kamar milik Saksi I Nengah Ariawan yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di dalam kamar milik Saksi Ni Wayan Kedep yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 bertempat di teras rumah milik Saksi Ni Wayan Sari yang beralamat di Banjar Pande Dusun / Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
3. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil, sebelumnya disimpan pada:

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik Saksi I Nengah Ariawan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kancing emas dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disimpan di dalam kamar milik Saksi I Nengah Ariawan;
 - Milik Saksi Ni Wayan Kedep berupa 1 (satu) pasang kancing emas, 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin emas dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disimpan oleh Saksi Ni Wayan Kedep di dalam lemari pakaiannya sedangkan sisanya berupa uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) disimpan di dalam kardus yang berada diatas tempat tidur di dalam kamarnya;
 - Milik Saksi Ni Wayan Sari berupa 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelumnya disimpan oleh Saksi Ni Wayan Sari di dalam tas selempang warna hitam miliknya dan tas tersebut ditaruh di teras rumah milik Saksi Ni Wayan Sari;
4. Bahwa Saksi I Nengah Ariawan, Saksi Ni Wayan Kedep dan Saksi Ni Wayan Sari tinggal dalam satu pekarangan, namun berbeda rumah yang beralamat pada Banjar Pande, Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
5. Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang tunai milik para korban pada saat rumah dalam keadaan sepi;
6. Bahwa pada rumah Saksi Ni Wayan Kedep, Terdakwa masuk melalui jendela dengan mencongkel jendela pada jendela kamar karena rumah Saksi Ni Wayan Kedep dalam keadaan terkunci. Terdakwa mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter yang didapatkan Terdakwa di sebelah timur dapur milik Saksi Ni Wayan Kedep;
7. Bahwa pada rumah Saksi I Nengah Ariawan dan Saksi Ni Wayan Sari tidak ada kerusakan karena pada saat Terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang tunai Saksi I Nengah Ariawan dan Saksi Ni Wayan Sari, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
8. Bahwa rumah Saksi I Nengah Ariawan dalam keadaan tidak terkunci pada saat Terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang tunai milik Saksi I Nengah

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariawan, sedangkan Saksi Ni Wayan Sari meletakkan perhiasan emas dan uang tunai miliknya pada sebuah tas yang ditaruh di teras rumahnya;

9. Bahwa Terdakwa bisa mengetahui tempat Saksi I Nengah Ariawan, Saksi Ni Wayan Kedep dan Saksi Ni Wayan Sari menyimpan perhiasan emas dan uang tunai tersebut karena Terdakwa sering ke rumah Saksi I Nengah Ariawan, Saksi Ni Wayan Kedep dan Saksi Ni Wayan Sari untuk bantu-bantu bersih-bersih rumah seperti menyapu dan mengepel;

10. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kehilangan barang yang terjadi di rumah Saksi I Nengah Ariawan, Saksi Ni Wayan Kedep dan Saksi Ni Wayan Sari adalah perbuatannya;

11. Bahwa perhiasan emas yang diambil Terdakwa dari Saksi I Nengah Ariawan dan Ni Wayan Kedep sudah dijual;

12. Bahwa perhiasan emas yang diambil Terdakwa dari Saksi Ni wayan Sari belum sempat Terdakwa jual karena sudah tertangkap polisi;

13. Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil dari Saksi Ni Wayan Sari sudah sempat Terdakwa pergunakan ebagian dn tersisa sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

14. Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kalung aurel yang terbuat dari emas dengan berat 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 21-9-2022 di kios emas "SARI KENCANA" tersebut adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa beli di kios emas "SARI KENCANA" pada tanggal 21-9-2022 dengan harga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) pasang kancing yang terbuat dari emas milik Ni Wayan Kedep;

15. Bahwa Terdakwa pernah menjalin hubungan dengan Saksi I Komang Rupawan dan Saksi I Nyoman Tegteg;

16. Bahwa motif Terdakwa melakukan pencurian untuk berselingkuh, namun tidak semua uang Terdakwa berikan ke Saksi I Komang Rupawan dan Saksi I Nyoman Tegteg, ada yang Terdakwa pakai untuk membayar hutang suami dan membiayai kebutuhan keluarga;

17. Bahwa Saksi I Komang Rupawan diberikan uang kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh Terdakwa, namun uang tersebut tidak sekaligus Terdakwa berikan. Terdakwa memberikan secara bertahap pada saat Saksi I Komang Rupawan tidak mempunyai uang;

18. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi I Nyoman Tegteg sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi I Nyoman Tegteg pakai untuk keperluan acara ulang tahun dan untuk uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp



rupiah), Saksi I Nyoman Tegteg pakai untuk keperluan memperbaiki Sanggah/tempat persembahyangan yang berada di rumah milik Saksi;
19. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil perhiasan emas dan uang di rumah Saksi I Nengah Ariawan, Saksi Ni Wayan Kedep dan Saksi Ni Wayan Sari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam Pasal ini adalah subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dikarenakan kedudukannya mempunyai korelasi yang menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan subjek (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **NI WAYAN WARDANI**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti dari Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa “*mengambil*” dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa “*barang*” dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara), sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang:

- Saksi I Nengah Ariawan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kancing emas dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 bertempat di dalam kamar milik I Saksi Nengah Ariawan yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Saksi Ni Wayan Kedep berupa 1 (satu) pasang kancing emas, 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin emas dan uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di dalam kamar milik Saksi Ni Wayan Kedep yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, tepatnya 1 (satu) pasang kancing emas, 1 (satu) buah cincin emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi permata berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin emas dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disimpan oleh Saksi Ni Wayan Kedep di dalam lemari pakaiannya sedangkan sisanya berupa uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) disimpan di dalam kardus yang berada diatas tempat tidur di dalam kamarnya;

- Saksi Ni Wayan Sari berupa 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 bertempat di teras rumah milik Ni Wayan Sari yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, tepatnya disimpan di dalam tas selempang warna hitam miliknya dan tas tersebut ditaruh di teras rumah milik Saksi Ni Wayan Sari;

Terhadap keseluruhan perhiasan emas dan uang tunai yang Terdakwa ambil dari Saksi I Nengah Ariawan, Saksi Ni Wayan Kedep dan Saksi Ni Wayan Sari Terdakwa bawa ke rumahnya dan kemudian di jual. Dengan beralihnya keseluruhan barang-barang tersebut diatas, dari tempat penyimpanan/semula berada menjadi dalam peguasaan Terdakwa yang dipindahkan ke rumah Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur *mengambil* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang berupa:

- a) 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram;
- b) 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma;
- c) 2 (dua) buah gelang emas;
- d) 2 (dua) buah gelang emas;
- e) 1 (satu) pasang kancing emas;
- f) uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g) 1 (satu) pasang kancing emas;
- h) 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam;
- i) 1 (satu) buah cincin kawin emas;
- j) uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- k) 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram;
- l) 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram;
- m) uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

adalah barang yang menurut sifatnya adalah barang yang bisa dipindahkan dan memiliki nilai ekonomis karena untuk barang berupa uang tunai menurut fungsinya salah satunya adalah sebagai alat pembayaran yang sah sedangkan untuk barang berupa emas dengan segala bentuk dan sebagian dengan



tambahan permata tersebut diatas, memiliki fungsi sebagai alat tukar, instrumen investasi maupun objek yang bisa diperjualbelikan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *barang* juga telah terpenuhi;

Ad.2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa pengertian “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi, dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang berupa:

- a) 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram;
 - b) 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma,
 - c) 2 (dua) buah gelang emas;
 - d) 2 (dua) buah gelang emas;
 - e) 1 (satu) pasang kancing emas;
 - f) uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- adalah seluruhnya milik Saksi I Nengah Ariawan;
- g) 1 (satu) pasang kancing emas;
 - h) 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam;
 - i) 1 (satu) buah cincin kawin emas;
 - j) uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- adalah seluruhnya milik Saksi Ni Wayan Kedep;
- k) 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram;
 - l) 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram;
 - m) uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- adalah seluruhnya milik Saksi Ni Wayan Sari;
- sehingga unsur *seluruhnya milik orang lain*, menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” juga berarti “untuk dimiliki secara melawan hak” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil:



- a) 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram;
- b) 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma,
- c) 2 (dua) buah gelang emas;
- d) 2 (dua) buah gelang emas;
- e) 1 (satu) pasang kancing emas;
- f) uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g) 1 (satu) pasang kancing emas;
- h) 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam;
- i) 1 (satu) buah cincin kawin emas;
- j) uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- k) 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram;
- l) 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram;

m) uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk untuk melunasi hutang suami, memenuhi kebutuhan keluarga dan diberikan kepada pacar-pacar Terdakwa yaitu Saksi I Komang Rupawan dan Saksi I Nyoman Tegteg, akan tetapi pengambilan barang-barang tersebut dilakukan tanpa sebelumnya memperoleh izin masing-masing dari Saksi I Nengah Ariawan, Saksi Ni Wayan Kedep, dan Saksi Ni Wayan Sari sebagai pemiliknya atau tanpa didasari alas hak yang sah, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum oleh karenanya menurut Majelis Hakim, unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi Ni Wayan Kedep, dengan cara masuk melalui jendela dengan mencongkel jendela pada jendela kamar karena rumah Saksi Ni Wayan Kedep dalam keadaan terkunci. Terdakwa mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter yang didapatkan Terdakwa di sebelah timur dapur milik Saksi Ni Wayan Kedep, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak”, telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan perbuatan atau *concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*. Yang dimaksud dengan gabungan beberapa perbuatan apabila subyek hukum yang sama melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang mana belum ada yang dijatuhkan putusan oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa, terdiri dari beberapa perbuatan sejenis yaitu mengambil barang-barang berupa:

- a) 1 (satu) buah cincin emas dengan permata blue sapphire dengan berat 15,560 (lima belas koma lima ratus enam puluh) gram;
- b) 1 (satu) buah cincin emas Ruby Burma,
- c) 2 (dua) buah gelang emas;
- d) 2 (dua) buah gelang emas;
- e) 1 (satu) pasang kancing emas;
- f) uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g) 1 (satu) pasang kancing emas;
- h) 1 (satu) buah cincin emas berisi permata berwarna hitam;
- i) 1 (satu) buah cincin kawin emas;
- j) uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- k) 1 (satu) buah rantai badong aurel double emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram;
- l) 1 (satu) buah anting-anting emas dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram;
- m) uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

yang dilakukan pada beberapa tempat dan waktu yang berbeda yaitu masing-masing di:

- a) Pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 bertempat di dalam kamar milik Saksi I Nengah Ariawan yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- b) Pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di dalam kamar milik Saksi Ni Wayan Kedep yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- c) Pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 bertempat di teras rumah milik Saksi Ni Wayan Sari yang beralamat di Banjar Pande Dusun/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

pun demikian perbuatan Terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang tunai juga dilakukan terhadap milik dari beberapa orang yang berbeda, yaitu masing-masing milik Saksi I Nengah Ariawan, Saksi Ni Wayan Kedep, dan Saksi Ni Wayan Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri



sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 02-12-2020 di Toko Perhiasan Emas & Perak NOTINA;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 15-12-2020 di Toko Perhiasan Emas & Perak NOTINA;

yang telah disita dari Saksi I Nengah Ariawan, maka dikembalikan kepada Saksi I Nengah Ariawan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 19-2-2023 di Toko Perhiasan Emas & Perak NOTINA;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

yang telah disita dari Saksi Ni Wayan Sari, maka dikembalikan kepada Saksi Ni Wayan Sari;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah rantai badong aurel double yang terbuat dari emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma Sembilan ratus delapan puluh) gram;
2. 1 (satu) buah anting-anting yang terbuat dari emas, yang mana sesuai dengan Surat Hasil Uji Emas PT Pegadaian CP Semarapura Nomor 158/VI/11902.01/2023 memiliki berat 1,11 (satu koma sebelas) gram;
3. Uang tunai Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

yang berdasarkan fakta persidangan terbukti sebagai milik Saksi Ni Wayan Sari, maka dikembalikan kepada Saksi Ni Wayan Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 21-9-2022 di kios emas Sari Kencana;
2. 1 (satu) buah kalung aurel yang terbuat dari emas dengan berat 4,98

(empat koma sembilan puluh delapan) gram;

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan hasil kejahatan yang dibeli Terdakwa dari menjual 1 (satu) pasang kancing yang terbuat dari emas milik Ni Wayan Kedep, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sewajarnya diberikan kepada Saksi Ni Wayan Kedep;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi dengan Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Wayan Wardani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 02-12-2020 di Toko Perhiasan Emas & Perak NOTINA;
 - 2) 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 15-12-2020 di Toko Perhiasan Emas & Perak NOTINA;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi I Nengah Ariawan;

3) 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 19-2-2023 di Toko

Perhiasan Emas & Perak NOTINA;

4) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

5) 1 (satu) buah rantai badong aurel double yang terbuat dari emas dengan berat 10,980 (sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh) gram;

6) 1 (satu) buah anting-anting yang terbuat dari emas, yang mana sesuai dengan Surat Hasil Uji Emas PT Pegadaian CP Semarang Nomor 158/VI/11902.01/2023 memiliki berat 1,11 (satu koma sebelas) gram;

7) Uang tunai Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Saksi Ni Wayan Sari;

8) 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 21-9-2022 di kios emas Sari Kencana;

9) 1 (satu) buah kalung aurel yang terbuat dari emas dengan berat 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram;

diserahkan kepada Saksi Ni Wayan Kedep;

10) 1 (satu) buah potongan besi dengan Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., Jelika Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Gusti Agung Manu Kepakisan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Ttd

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Made Ari Artini, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50